



Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Kepailitan

Shevanna Putri Cantiga^{1*}, Ema Nurkhaerani²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: 2210611223@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. Bankruptcy as a debt settlement mechanism in Indonesia has a significant impact on all debtors' assets, including intellectual property rights such as trademarks. In practice, many companies have licensed trademarks to third parties before being declared bankrupt, resulting in legal uncertainty regarding the validity of the license agreement and protection for the licensee. This study aims to examine the implications of bankruptcy on the validity of trademark licenses and analyze the legal position of licensees according to the Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the rights to the licensed trademark remain part of the bankruptcy estate and are under the management of the curator. The license agreement can be continued if it benefits the bankruptcy estate, but can be terminated by the curator if it is considered burdensome. The legal position of the licensee is highly dependent on the recording of the agreement at the DJKI and the policy of the curator. The implications of this research emphasize the need for clearer regulations to provide legal certainty and balanced protection for all parties involved in bankruptcy.

Keywords: Bankruptcy, Brand License, Curator, Licensee, Legal Protection

Abstrak. Kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap seluruh harta debitor, termasuk hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang telah melisensikan merek kepada pihak ketiga sebelum dinyatakan pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keberlakuan perjanjian lisensi dan perlindungan bagi penerima lisensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kepailitan terhadap keberlakuan lisensi merek serta menganalisis kedudukan hukum penerima lisensi menurut Undang-Undang Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas merek yang telah dilisensikan tetap menjadi bagian dari boedel pailit dan berada di bawah pengelolaan kurator. Perjanjian lisensi dapat dilanjutkan jika menguntungkan harta pailit, namun dapat dihentikan oleh kurator jika dinilai membebani. Kedudukan hukum penerima lisensi sangat bergantung pada pencatatan perjanjian di DJKI dan kebijakan kurator. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan seimbang bagi seluruh pihak terkait dalam kepailitan.

Kata kunci: Kepailitan, Lisensi Merek, Kurator, Penerima Lisensi, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Salah satu alat hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang debitor yang tidak mampu membayar kreditor adalah kepailitan (Nyaman & Dewi 2023). Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Dalam kebanyakan kasus, keadaan pailit terjadi ketika debitor tidak dapat memenuhi

kewajiban finansialnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kebangkrutan, kegagalan bisnis, manajemen keuangan yang buruk, atau kondisi ekonomi makro yang tidak menguntungkan. Proses kepailitan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap seluruh harta kekayaan debitor, termasuk hak kekayaan intelektual.

Dalam praktiknya, proses kepailitan tidak hanya berdampak pada aset fisik debitor, seperti properti atau barang bergerak, tetapi juga mencakup seluruh kekayaan debitor yang bersifat tidak berwujud, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan tidak berwujud ini mencakup berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan jenis hak eksklusif lainnya yang dapat dimiliki dan dialihkan (Koto, et.al., 2023). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 339.289 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual telah diterima, yang menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan ketergantungan pelaku usaha terhadap perlindungan hukum atas aset intelektual mereka (Hukum Online, 2024).

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering dijadikan objek strategis dalam perjanjian bisnis adalah merek dagang (Fitri, 2022). Hak atas merek dapat menjadi bagian dari harta pailit apabila terdaftar atas nama debitor, dan oleh karena itu tunduk pada pengelolaan kurator selama proses pemberesan. Dalam konteks ini, kepailitan membawa implikasi hukum yang tidak sederhana, terutama apabila hak atas merek tersebut telah dialihkan sebagian pemanfaatannya melalui perjanjian lisensi kepada pihak ketiga sebelum debitor dinyatakan pailit.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji hubungan antara sistem kepailitan dengan keberlakuan perjanjian lisensi merek. Ketika debitor yang merupakan pemilik merek mengalami kepailitan, timbul ketidakpastian hukum terhadap nasib perjanjian lisensi yang sedang berjalan, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima lisensi sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas penggunaan merek tersebut. Apalagi dalam konteks hukum Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik yang mengatur secara tegas mengenai keberlakuan lisensi dalam kepailitan. Hal ini memunculkan kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa antara kurator dan penerima lisensi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Setya Pambudi, Ani Rachmawati, dan lainnya memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada keterkaitan antara kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Ketiga penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menelaah permasalahan hukum yang muncul dalam proses kepailitan. Secara khusus, penelitian Irfan membahas merek dagang

sebagai bagian dari boedel pailit, sedangkan Ani Rachmawati menyoroti pentingnya peran notaris dalam perjanjian lisensi merek untuk menjamin kepastian hukum. Kesamaan lainnya terletak pada penggunaan sumber hukum primer seperti Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Merek sebagai dasar analisis, serta adanya perhatian terhadap ketidakpastian hukum yang timbul dalam praktik.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian dan sudut pandang analisis. Penelitian Irfan lebih berfokus pada mekanisme valuasi dan pelepasan merek dagang sebagai aset pailit, tanpa mengkaji keberlakuan lisensi yang telah dibuat sebelum kepailitan. Sementara itu, penelitian Ani Rachmawati lebih menitikberatkan pada peran notaris dalam proses pembentukan lisensi merek, bukan pada bagaimana lisensi itu berlaku ketika pemberi lisensi mengalami pailit. Dengan demikian, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas secara khusus dan mendalam mengenai implikasi kepailitan terhadap keberlakuan lisensi merek dan bagaimana kedudukan hukum penerima lisensi diatur dan dilindungi menurut hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa belum terdapat penelitian yang secara eksplisit meneliti status hukum lisensi merek ketika pemberi lisensi pailit serta perlindungan hukum terhadap penerima lisensi dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Padahal, dalam praktik, banyak perusahaan yang memberikan lisensi atas merek sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Ketika perusahaan tersebut pailit, penerima lisensi sering kali mengalami ketidakpastian hukum terkait keberlanjutan hak penggunaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh konsekuensi hukum dari kepailitan terhadap perjanjian lisensi merek, serta untuk memeriksa secara menyeluruh posisi hukum penerima lisensi dalam hal ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif solusi normatif yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan praktik bisnis modern. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan kreditor, kurator, dan pihak ketiga seperti penerima lisensi yang terdampak oleh proses kepailitan pemberi lisensi. Atas beberapa latar belakang tersebut timbul pertanyaan bagaimana hukum perjanjian lisensi merek apabila pemilik merek atau pemberi lisensi dinyatakan pailit?. Lalu bagaimana kedudukan hukum penerima lisensi dalam proses kepailitan pemilik merek menurut hukum kepailitan di Indonesia?

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan oleh Basmah Ali (2020) dalam skripsinya yang berjudul *Merek Dagang Sebagai Harta Pailit dalam Kepailitan Perusahaan membahas kedudukan merek sebagai aset tidak berwujud yang termasuk dalam boedel pailit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak atas merek yang telah terdaftar dapat dialihkan melalui mekanisme sita umum oleh kurator untuk membayar utang debitor. Namun demikian, penentuan nilai ekonomis dari merek tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat belum adanya standar penilaian yang baku.*

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Andito Nugroho (2024) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Akibat Kepailitan Licensor terhadap Perjanjian Lisensi Merek. Dalam kajiannya, Andito menyatakan bahwa putusan pailit menyebabkan debitor kehilangan hak untuk mengelola asetnya, termasuk hak atas merek. Oleh karena itu, kurator berwenang untuk menjual atau mengalihkan hak tersebut sebagai bagian dari proses pelunasan utang.*

Tesis karya Stefani Kaonang (2016) *Akibat Hukum Kepailitan Bagi Pemberi Lisensi Terhadap Royalti Hak Cipta Pada Perjanjian Lisensi* secara komprehensif membahas dampak kepailitan terhadap perjanjian lisensi serta kedudukan penerima lisensi. Dalam penelitiannya, Stefani mengungkapkan bahwa royalti yang timbul dari perjanjian lisensi dianggap sebagai tagihan dan termasuk ke dalam aset kepailitan. Meskipun demikian, penerima lisensi tidak serta-merta kehilangan hak untuk menggunakan merek, selama perjanjian lisensi tersebut masih berlaku secara sah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) serta dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji implikasi kepailitan terhadap keberlakuan lisensi merek dan kedudukan hukum penerima lisensi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perjanjian Lisensi Merek Apabila Pemilik Merek Atau Pemberi Lisensi Dinyatakan Pailit

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap entitas bisnis termasuk pemilik merek atau pemberi lisensi dapat diajukan dalam proses kepailitan apabila memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini berlaku tanpa membedakan bentuk usaha debitor, baik perusahaan konvensional, digital, maupun perorangan, termasuk pemegang merek dagang yang memberikan hak lisensi kepada pihak lain. Apabila permohonan pailit telah memenuhi unsur secara sederhana, pengadilan niaga berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor yang bersangkutan (Gultom, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan, seluruh kekayaan milik debitor, baik yang telah ada pada saat putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, secara otomatis menjadi bagian dari harta pailit (*boedel* pailit). Kekayaan tersebut meliputi aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset tidak berwujud (*intangible asset*) seperti hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak atas merek terdaftar yang telah atau sedang dilisensikan kepada pihak lain (UU 37 Tahun 2004). Akibatnya, hak atas merek yang dimiliki debitor secara hukum juga tunduk pada pengawasan kurator, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan membereskan seluruh harta yang telah pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Merek merupakan salah satu aset strategis yang memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi lebih dari sekadar simbol atau identitas dagang karena mencerminkan citra, reputasi, dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Keberadaan merek yang kuat dapat menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas pelanggan serta memperluas pangsa pasar di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, merek dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dan seringkali menjadi subjek perjanjian kontraktual untuk tujuan komersialisasi. Salah satu cara yang paling umum untuk memanfaatkan merek adalah melalui mekanisme lisensi, dimana pemilik merek memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis mereka.

Dalam implementasinya, lisensi merek harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memenuhi ketentuan hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah

pihak yang terlibat, baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lisensi didefinisikan sebagai izin yang diberikan oleh pemilik Merek Terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut berdasarkan perjanjian tertulis yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 20 Tahun 2016). Pemberian lisensi ini merupakan bentuk pengalihan hak penggunaan, bukan hak kepemilikan, yang bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan merek oleh pihak ketiga dalam kegiatan komersial tanpa mengubah status kepemilikan merek itu sendiri.

Perjanjian lisensi bersifat timbal balik, artinya pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Perjanjian memberikan pemilik lisensi hak untuk menggunakan merek tertentu yang telah dikenal publik untuk meningkatkan posisi pasar dan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang mereka tawarkan. Sementara itu, pemberi lisensi memungkinkan merek yang dimilikinya digunakan lebih luas dalam bisnis dan menghasilkan keuntungan dalam bentuk royalti atau imbalan lainnya. Hubungan hukum yang dihasilkan dari perjanjian lisensi bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak selama jangka waktu perjanjian masih berlaku.

Perjanjian lisensi pada dasarnya merupakan bentuk pengalihan hak pakai, bukan hak kepemilikan. Oleh sebab itu, pemberi lisensi tetap menjadi pemilik merek terdaftar, kecuali ada kesepakatan lain yang menyatakan sebaliknya. Penerima lisensi berhak menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usahanya sesuai ruang lingkup yang disepakati dalam perjanjian. Dalam praktiknya, perjanjian lisensi merek wajib dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mengikat pihak ketiga dan memiliki kekuatan hukum. Jika tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut hanya memiliki efek internal antara para pihak dan tidak dapat diberlakukan kepada pihak luar, termasuk kurator dalam hal terjadi kepailitan.

Ketika pemberi lisensi dinyatakan pailit, kurator mengambil alih kepemimpinan dan pengelolaan propertinya, termasuk merek terdaftar. Kurator memiliki otoritas untuk mengawasi semua aset dalam boedel pailit, termasuk menentukan apakah perjanjian lisensi harus dilanjutkan atau dihentikan. Menurut Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, debitor pailit kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai kekayaan mereka. Karena itu, selama masa kepailitan, pemberi lisensi tidak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian lisensi, dan kurator mengelola seluruh hak ekonominya atas merek dagang untuk kepentingan pelunasan utang.

Perjanjian lisensi yang belum berakhir masa berlakunya dapat tetap dilanjutkan apabila kurator menilai bahwa perjanjian tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi boedel pailit.

Selama hal itu tidak merugikan kepentingan para kreditor, royalti atau pembayaran berkala dari penerima lisensi kepada debitor akan dimasukkan ke dalam kas harta pailit. Namun, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan, kurator dapat mengusulkan penghentian perjanjian lisensi jika dianggap membebani harta pailit atau tidak memberikan manfaat ekonomi yang memadai. Karena posisi hukum pemberi lisensi sudah tidak independen dalam kondisi ini, penerima lisensi harus tunduk pada keputusan kurator.

Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Dalam Proses Kepailitan Pemilik Merek Menurut Hukum Kepailitan Di Indonesia

Dalam proses kepailitan, pihak yang paling terdampak selain kreditor adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitor, termasuk penerima lisensi. Dalam konteks perjanjian lisensi merek, penerima lisensi tidak memiliki hak kepemilikan atas merek, namun tetap memiliki hak pakai selama perjanjian masih berlaku dan belum dibatalkan. Kedudukan penerima lisensi dalam hukum kepailitan masih belum diatur secara tegas dalam UU Kepailitan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan mengenai kelangsungan perjanjian lisensi yang melibatkan pihak debitor pailit sebagai pemberi lisensi.

Secara umum, penerima lisensi bukan merupakan kreditor, tetapi ia adalah pihak ketiga dalam hubungan hukum obligatoir. Oleh sebab itu, hak-hak penerima lisensi tidak secara langsung diakui dalam proses pemberesan harta pailit, kecuali jika ia memiliki piutang atau klaim terhadap debitor. Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan memberikan ruang bagi kurator untuk menentukan apakah suatu perjanjian akan dilanjutkan atau dihentikan, termasuk perjanjian lisensi. Dengan demikian, keberlangsungan perjanjian sepenuhnya bergantung pada kebijakan kurator dan nilai ekonomi yang dihasilkan bagi boedel pailit.

Dalam praktik pelaksanaan kepailitan, penerima lisensi tetap memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi serta memperoleh manfaat hukum maupun ekonomi dari penggunaan merek yang telah dilisensikan, selama kurator belum secara resmi menghentikan atau membatalkan perjanjian tersebut. Artinya, status pailit yang melekat pada pemberi lisensi tidak serta-merta menyebabkan perjanjian lisensi menjadi batal demi hukum, selama kurator menilai bahwa perjanjian tersebut masih dapat memberikan manfaat atau tidak menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Dalam posisi ini, penerima lisensi tetap dapat menggunakan merek yang menjadi objek lisensi sebagaimana mestinya, termasuk menjalankan kegiatan usaha yang bergantung pada merek tersebut.

Meskipun demikian, terjadi perubahan dalam tata cara pelaksanaan kewajiban finansial yang sebelumnya dibayarkan kepada pemberi lisensi. Berdasarkan prinsip pengelolaan harta pailit, seluruh hak ekonomi pemberi lisensi selama masa kepailitan harus diserahkan kepada

kurator. Oleh karena itu, segala bentuk pembayaran, seperti royalti atau biaya lisensi lainnya, wajib dialihkan ke rekening harta pailit yang dikelola oleh kurator, bukan lagi disetorkan secara langsung kepada debitor pailit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemasukan dari perjanjian lisensi dapat digunakan untuk membayar kewajiban debitor terhadap para kreditor sesuai asas keadilan dalam hukum kepailitan.

Dalam praktik, penerima lisensi tetap memiliki hak untuk menjalankan kewajiban dan memperoleh manfaat dari perjanjian lisensi selama kurator belum menghentikan perjanjian tersebut. Namun, pembayaran royalti wajib dialihkan ke rekening harta pailit, bukan langsung kepada debitor. Perubahan pemilik merek akibat penjualan dalam proses kepailitan dapat berdampak langsung pada posisi hukum penerima lisensi. Jika pihak baru tidak mengakui perjanjian yang telah ada, maka penerima lisensi harus menyusun perjanjian baru dengan pemilik baru merek tersebut.

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual mengatur bahwa setiap perubahan dalam perjanjian lisensi, termasuk perubahan subjek hukum seperti pemberi lisensi atau penerima lisensi, wajib dicatatkan ulang ke DJKI (PP Nomor 36 Tahun 2018). Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum atas keberlakuan perjanjian, khususnya apabila terjadi pengalihan kepemilikan merek akibat pembebasan harta pailit. Tanpa pencatatan ulang, pihak ketiga tidak akan mengetahui siapa yang sah sebagai pemberi lisensi baru, dan perjanjian lisensi dapat kehilangan kekuatan mengikatnya terhadap pihak luar.

Dalam praktiknya, proses pengalihan hak atas merek dari debitor pailit kepada pihak lain melalui penjualan atau pelelangan oleh kurator dapat menimbulkan kerumitan hukum. Penerima lisensi yang sebelumnya mengikatkan diri dengan pemilik lama harus menyesuaikan perjanjiannya dengan pemilik baru, yang belum tentu bersedia melanjutkan perjanjian lisensi tersebut. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat berdampak pada stabilitas usaha penerima lisensi, terutama jika merek yang digunakan merupakan elemen utama dari strategi bisnisnya. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut dibutuhkan agar hak penerima lisensi tetap terlindungi secara proporsional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisensi merek merupakan bentuk pengalihan hak penggunaan merek dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis yang sah. Dalam konteks kepailitan,

apabila pemberi lisensi dinyatakan pailit, maka hak atas merek yang dimilikinya secara hukum masuk ke dalam boedel pailit dan pengelolaannya beralih kepada kurator. Hal ini menyebabkan pemberi lisensi kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai merek yang dilisensikan. Kurator berhak menentukan apakah perjanjian lisensi yang masih berjalan akan dilanjutkan atau dihentikan, bergantung pada nilai ekonomisnya bagi harta pailit. Apabila merek tersebut dijual dalam proses pemberesan, maka hubungan hukum dengan penerima lisensi dapat berakhir, kecuali ada ketentuan lain dalam kontrak atau kesepakatan dengan pemilik baru.

Kedudukan hukum penerima lisensi dalam proses kepailitan pemberi lisensi masih belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerima lisensi bukan termasuk kreditor dan tidak secara otomatis memperoleh perlindungan hukum dalam proses kepailitan. Keberlanjutan hak penerima lisensi sangat bergantung pada pertimbangan kurator dan pengaturan dalam perjanjian lisensi itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penerima lisensi dalam situasi ini belum optimal dan memerlukan penguatan melalui pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif.

Demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam proses kepailitan, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Merek, khususnya dalam hal pengaturan keberlakuan perjanjian lisensi dan kedudukan hukum pihak ketiga. Selain itu, para pihak yang menyusun perjanjian lisensi sebaiknya mencantumkan secara eksplisit klausul yang mengatur keadaan *force majeure* termasuk kepailitan, agar perjanjian tetap dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal apabila terjadi risiko hukum seperti pailit terhadap salah satu pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Basmah. (2020). Merek Dagang Sebagai Harta Pailit Dalam Kepailitan Perusahaan. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Jember.
- Andito Nugroho. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Kepailitan Licensor Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Yang Sedang Berlangsung, *Skripsi* Universitas Diponegoro.
- Fitri Novia Heriani, (2022). Perlindungan Kekayaan Intelektual Tingkatkan Nilai Ekonomi Usaha. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/>, diakses tanggal 12 Mei 2025.
- Gultom, Olga Angel Nasthiti. (2023) *Analisis Yuridis Nama Domain Merek Dagang Sebagai Aset Tidak Berwujud Dalam Perusahaan E-Commerce Pada Boedel Pailit*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

- Hukum Online. (2024). Sepanjang 2024, DJKI Terima 339 Ribu Permohonan Kekayaan Intelektual. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2024--djki-terima-339-ribu-permohonan-kekayaan-intelektual-lt67729eea7f20c/>, diakses tanggal 12 Mei 2025.
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.
- Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 441-455, DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2>
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Stefani Kaonang. (2016). *Akibat Hukum Kepailitan Bagi Pemberi Lisensi Terhadap Royalti Hak Cipta Pada Perjanjian Lisensi*. Tesis Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Widjaya, H. & Rahmawati, A. N., (2024). Akibat Hukum Lisensi Merek Bila Pemiliknya Mengalami Kepailitan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-lisensi-merek-bila-pemiliknya-mengalami-kepailitan-lt671a8b8219881?page=1>, diakses tanggal 14 Mei 2025.